



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Muhammad Ishak bin H. Iskandar H.B tempat tanggal lahir, Lampoko, 21 Juni 1961 (usia 59 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta alamat Jalan Sunu (depan SD Negeri 3 Sumpang Binangae), Lingkungan Temmireng, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nunik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar tempat tanggal lahir, Parepare, 15 Januari 1987 (usia 34 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Sunu (depan SD Negeri 3 Sumpang Binangae), Lingkungan Temmireng, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Br mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir adalah Pewaris yang meninggal pada tanggal 05 Desember 2020 di Lingkungan Temmireng,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru karena sakit, berdasarkan Surat Akta Kematian dengan nomor 7311-KM-13012021-00005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 13 Januari 2021;

2. Bahwa Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir meninggalkan ibu kandung yang bernama Sitti Kadariah yang saat ini berdomisili di Makassar, sedangkan ayah kandung Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir yang bernama Tepu Kadir telah lebih dulu meninggal;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir hanya satu kali menikah;
4. Bahwa Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I yaitu Muhammad Ishak bin H. Iskandar H.B. pada tanggal 09 November 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor 175/12/XI/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tanggal 19 November 1985;
5. Bahwa dari perkawinan Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir dan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1 Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, usia 34 tahun (anak perempuan);
 - 5.2 Nunik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, usia 34 tahun (anak perempuan);
 - 5.3 Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, usia 31 tahun (anak perempuan);
6. Bahwa atas meninggalnya Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir pada tanggal 05 Desember 2020, Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu seorang suami yang bernama Muhammad Ishak bin H. Iskandar H.B., dan ibu kandung yang bernama Sitti Kadariah, serta 3 (orang) anak, masing-masing bernama Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, Nunik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir juga meninggalkan harta benda berupa tabungan pada Bank Sulselbar dan Bank BPD Sulselbar yang dapat dikatakan sebagai harta warisan Pewaris;
8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir pada Bank Sulselbar dan Bank BPD Sulselbar atas nama Sitti Nuratiah, S.Kep., Ns., serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir adalah Pewaris yang meninggal dunia di Lingkungan Temmireng, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tanggal 05 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Muhammad Ishak bin H. Iskandar H.B.;
 - 3.2 Sitti Kadariah;
 - 3.3 Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar;
 - 3.4 Nunik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar;
 - 3.5 Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah St. Nuratiah yang dibuat oleh Lurah Takkalasi pada tanggal 11 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kematian a.n. St. Nuratiah, Nomor 7311-KM-13012021-0005, tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Nomor 175/12/XI/1985 Tanggal 09 November 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ines Nanik Tesukandar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7/Cts/BR/VIII/1987, Tanggal 18 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ines Nunik Tesukandar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7/Cts/BR/VIII/1987, Tanggal 18 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indrian Tesukandar Ishak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AI.2007.0002043.BS, Tanggal 14 Juli 2007, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

b. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Subhan bin Manna**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT., bertempat tinggal di Lingkungan Temmireng, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Sitti Nuratiah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa Sitti Nuratiah meninggal dunia di Temmireng Takkalasi karena sakit
- Bahwa Sitti Nuratiah. meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ibu kandung almarhumah yang bernama Kadariah masih hidup yang saat ini berdomisili di Makassar sedangkan ayah kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan tiga orang anak kandung yaitu Pemohon II, Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskndar dan Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskndar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan tabungan di Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **Kamaruddin bin Manna. K**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Sitti Nuratiah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa Sitti Nuratiah meninggal dunia di Temmireng Takkalasi karena sakit
- Bahwa Sitti Nuratiah. meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ibu kandung almarhumah yang bernama Kadariah masih hidup yang saat ini berdomisili di Makassar sedangkan ayah kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan tiga orang anak kandung yaitu Pemohon II, Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar dan Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan tabungan di Bank Sulselbar serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Subhan bin Manna dan Kamaruddin bin Manna. K.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa semasa hidupnya Sitti Nuratiah pernah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I. Kemudian berdasarkan bukti P4, P5 dan P6 terbukti bahwa dari perkawinan Sitti Nuratiah dengan Pemohon I telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskndar dan Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskndar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Sitti Nuratiah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Sitti Nuratiah bukan disebabkan atas penganiayaan para

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi Almarhumah Sitti Nuratiah meninggal dunia di Temmireng, karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Makkulau, S. Sos. bin H. Muh. Umar Kabe memiliki tabungan pada Bank SulSelBar Cabang Barru dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Makkulau, S. Sos. bin H. Muh. Umar Kabe pada tabungan Bank SulSelBar Cabang Barru, serta untuk keperluan lainnya Almarhum Almarhum Makkulau, S. Sos. bin H. Muh. Umar Kabe dan keperluan lainnya. Keterangan tersebut sejalan dengan bukti P2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep binti Tepu Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020 di Temmireng Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa semasa hidupnya Sitti Nuratiah, S.Kep binti Tepu Kadir Kabe pernah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskndar dan Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskndar;
- Bahwa ibu kandung almarhumah yang bernama Kadariah masih hidup yang saat ini berdomisili di Makassar sedangkan ayah kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep binti Tepu Kadir memiliki tabungan pada bank Sulselbar Cabang Barru;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak pada Bank Pembangunan Daerah, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk kelompok ahli waris hubungan perkawinan, sedangkan Pemohon II, Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar dan Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar termasuk kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep binti Tepu Kadir maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah meninggal dunia

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Desember 2020 di Temmireng Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep binti Tepu Kadir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep binti Tepu Kadir dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir adalah Pewaris yang meninggal dunia di Lingkungan Temmireng, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tanggal 05 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Sitti Nuratiah, S.Kep. binti Tepu Kadir adalah sebagai berikut:
 1. Muhammad Ishak bin H. Iskandar H.B. (suami);
 2. Sitti Kadariah (ibu kandung almarhumah);
 3. Nanik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, (anak perempuan);
 4. Nunik Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, (anak perempuan);
 5. Indrian Tesukandar Ishak binti M. Ishak Iskandar, (anak perempuan)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PA.Br